

PENELITIAN MANDIRI

**Surrogate Mother Sebagai Upaya Alternatif Untuk Memperoleh
Keturunan**

Oleh :

Sonny Dewi Judiasih

196001111986012001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2014**

PENELITIAN MANDIRI

**Surrogate Mother Sebagai Upaya Alternatif Untuk Memperoleh
Keturunan**

Oleh :

Sonny Dewi Judiasih

196001111986012001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2014**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN MANDIRI

1.	a. Judul Penelitian	:	Surrogate Mother Sebagai Upaya Alternatif Untuk Memperoleh Keturunan
	b. Bidang Ilmu	:	Ilmu Hukum
2.	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN.
	b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
	c. Pangkat/Gol/NIP/NIDN	:	Pembina/IVA/19600111 19860 1 2 001/0011016001
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	e. No. HP	:	0811935743
	f. Alamat Surel (e-mail)	:	sonnydewijudiasih@yahoo.co.id
3.	Anggota Peneliti	:	
	1) Nama Lengkap	:	-
	NIDN/NPM	:	
4.	Lokasi Penelitian	:	Bandung
5.	Bila Penelitian ini merupakan kerja sama kelembagaan sebutkan:		
	a. Nama Instansi	:
	b. Alamat	:
6.	Jangka Waktu Penelitian	:	4 (empat) bulan
7.	Biaya Penelitian	:	
	1) Dana Internal PT	:	Mandiri
	2) Dana Intitusi Lain	:	-

Mengetahui,
Ketua Bagian

Ida Nurlinda

Prof.Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H
NIP. 19620728 198701 2 001

Bandung, 27 November 2014
Ketua Peneliti

Sonny Dewi Judiasih

Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN.
NIP. 19600111 198601 2 001



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
BAB II METODE PENELITIAN.....	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
BAB IV PENUTUP.....	26
A. KESIMPULAN.....	26
B. SARAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

ABSTRAK

Surrogate Mother adalah seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan setelah wanita tersebut melahirkan, maka wanita tersebut akan memberikan anak tersebut kepada pasangan darimana benih tersebut berasal.

Status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother* mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan siapa yang disebut sebagai orang tua. Dalam tradisional Surrogacy maka yang menjadi ayah dan ibu biologisnya adalah laki-laki yang memberikan sperma dan *surrogate mother* darimana ovum itu berasal. Menurut Gestational Surrogacy, orang tua biologis dari anak adalah laki-laki dan wanita dari mana sperma dan ovum berasal.

Berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, terkait dengan *surrogate mother*, dapat disimpulkan bahwa apabila *surrogate mother* mempunyai suami maka anak tersebut merupakan anak sah *surrogate mother* dengan suaminya, dan apabila *surrogate mother* tidak terikat dalam perkawinan maka anak tersebut merupakan anak luar kawin dari wanita *surrogate mother* tersebut.

Indonesia melarang segala tindakan terkait *surrogate mother* karena bertentangan dengan norma adat, agama dan kepatutan. Demikian pula beberapa negara di Eropa menolak konsep *surrogate mother* karena perjanjian surrogacy bertentangan dengan kepentingan publik dan menolak komersialisasi tubuh manusia.

Kata Kunci : Surrogate Mother, Status Hukum, Tradisional Surrogacy, Gestational Surrogacy,